

# LAPORAN

Penerapan

TATA KELOLA

TAHUN 2022

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR Baturaja (Perseroda) Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Baturaja (Perseroda) selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Baturaja, 12 Januari 2023

PT BPR Baturaja (Perseroda)



**Januar Hertanto**  
Direktur Utama



**Rahma Delawati**  
Komisaris Utama

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

|                |   |
|----------------|---|
| Nama BPR       | : PT BPR Baturaja (Perseroda)   |
| Alamat         | : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.0828 RT 034 RW 010 Kel.Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur<br>Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan |
| Nomor Telepon  | : 0735 3740229  |
| Posisi Laporan | : Desember 2022   |
| Modal Inti     | : Rp17.348.241.005,00   |
| Total Aset     | : Rp132.235.249.996,05  |

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Baturaja (Perseroda) Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.2 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

| No. | Faktor yang Dinilai  | Nilai (S + P + H) | Nilai (Dibobot) |
|-----|--|-------------------|-----------------|
| 1   | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi                   | 1.12              | 0.224           |
| 2   | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris           | 1.52              | 0.228           |
| 3   | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite           | 0                 | 0               |
| 4   | Penanganan Benturan Kepentingan                                | 1                 | 0.1             |
| 5   | Penerapan Fungsi Kepatuhan                                     | 1.49              | 0.149           |
| 6   | Penerapan Fungsi Audit Intern                                  | 1.23              | 0.123           |
| 7   | Penerapan Fungsi Audit Ekstern                                 | 1.6               | 0.04            |
| 8   | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 1.46              | 0.146           |

|                    |  |      |             |
|--------------------|--|------|-------------|
| 9                  | Batas Maksimum Pemberian Kredit                | 1    | 0.075       |
| 10                 | Rencana Bisnis BPR                             | 1.17 | 0.088       |
| 11                 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 1    | 0.075       |
| Nilai Komposit     |  |      | 1.2         |
| Peringkat Komposit |  |      | 1           |
| Predikat Komposit  |  |      | Sangat Baik |

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.12)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi pada periode penilaian Tahun 2022 telah dilakukan dengan sangat baik meskipun ada beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan, diantaranya yaitu:

1. Terkait penyajian data dan informasi yang cukup lengkap dan akurat namun belum sepenuhnya didukung oleh Core Banking System yang utuh, terutama terkait dengan data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen terkait dengan kegiatan APU - PPT.
2. Direksi perlu melakukan peningkatan komunikasi terkait dengan kebijakan strategis di bidang kepegawaian walaupun sebagian besar telah dilakukan.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar BPR Baturaja dan Peraturan Internal.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.52)

secara umum pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris selama periode penilaian tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Meskipun sempat terjadi kekosongan di jabatan Komisaris Utama namun diakhir tahun jabatan tersebut telah terpenuhi. Proses pengangkatan Komisaris Utama dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.

untuk posisi Komisaris Independen BPR Baturaja belum diwajibkan untuk diisi karena modal inti BPR Baturaja masih dibawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik dan dengan terpenuhinya komposisi anggota Dewan Komisaris secara lengkap maka fungsi pengawasan dapat ditingkatkan kembali.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR Baturaja belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi karena memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)**

BPR Baturaja telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait mekanisme penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan terutama untuk Dewan Komisaris dan Direksi. selain itu beberapa ketentuan yang melekat pada kegiatan usaha lainnya juga sudah mengatur terkait dengan penanganan benturan kepentingan.

Selama periode penilaian tahun 2022 tidak terjadi transaksi yang memuat unsur benturan kepentingan baik yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.49)**

Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik dimana Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak merangkap fungsi penyaluran dana, BPR Baturaja telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan dan independen terhadap kegiatan lainnya.

Penerapan fungsi kepatuhan masih ada beberapa kelemahan kecil yang tidak signifikan namun perlu diperhatikan kedepannya sehingga pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan sangat baik.

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.23)**

Penerapan Fungsi Audit Intern berjalan sangat baik. secara struktur organisasi telah sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan Tugas Audit Intern telah berjalan secara berkesinambungan dimana hasil - hasil temuan audit telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan Pegawai.

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.6)**

Penerapan Fungsi Audit Ekstern telah berjalan cukup baik meskipun ada beberapa kelemahan yang berpotensi merugikan BPR Baturaja seperti tidak membuat laporan evaluasi pemakaian KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan KAP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu mempertimbangkan saran dan masukan dari Dewan

Komisaris serta penunjukannya dilakukan didalam RUPS.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.46)**

Penerapan Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik namun perlu ada perbaikan diberbagai sisi terutama dari sisi pengkinian kebijakan dan Prosedur. selain itu sistem informasi manajemen risiko perlu ditingkatkan terutama terkait dengan sistem penerapan manajemen risiko di bidang Likuiditas dan kepatuhan.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**

BPR Baturaja telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait dengan BMPK sangat baik. BPR Baturaja telah melaksanakan pemberian kredit sesuai dengan kewenangan dan limit yang dimiliki masing-masing Pegawai dan Direksi.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.17)**

Rencana Bisnis Bank telah disusun sesuai dengan kondisi BPR Baturaja dan didukung penuh oleh Pemegang Saham. dari sisi permodalan dukungan pemegang saham cukup baik namun masih terkendala dengan kemampuan keuangan daerah itu sendiri. sehingga permodalan menjadi sesuatu yang harus dikelola dengan baik agar tidak berpotensi menimbulkan risiko yang tidak tertangani oleh BPR Baturaja.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)**

Seiama Periode Penilaian Tahun 2022, BPR Baturaja telah melaksanakan tranparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan baik. Laporan Publikasi, Laporan Tahunan dan Laporan Penerapan Tata Kelola telah dikelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Kesimpulan Umum dari hasil penilaian tata kelola tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Secara umum penerapan tata kelola pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik dari sisi pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris dimana hal tersebut tergambar dengan tidak adanya Fraud dan benturan kepentingan yang terjadi selama tahun 2022.
2. Penerapan tata kelola tetap ada catatan yang perlu menjadi perhatian terutama terkait dengan kebijakan dan prosedur yang harus selalu dievaluasi atau dilakukan pengkinian.

# BAB I

## PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penerapan tata kelola BPR Baturaja harus memiliki sistem dan prosedur yang baik sehingga tujuannya dapat tercapai. Prinsip tata kelola harus dijalankan dan menjadi pedoman BPR Baturaja dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sangat tercermin dari kondisi BPR Baturaja baik dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan, pelaksanaan operasional yang hati-hati, kegiatan bisnis yang berorientasi pada risiko dan memiliki sumber daya manusia yang berintegritas tinggi. BPR Baturaja sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis kepercayaan tentu memiliki standar dan mekanisme dalam menjalankan usahanya, dengan tujuan dapat menjaga kepercayaan yang "dikelolanya" tersebut. Kepercayaan adalah aset paling berharga dari nasabah yang harus dijaga oleh BPR Baturaja karena kepercayaan tersebut memberikan nilai ekonomis yang tinggi untuk BPR Baturaja dari masa sekarang hingga masa yang akan datang. Berikut prinsip – prinsip penerapan tata kelola yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan usaha:

1. Keterbukaan (Transparency)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (Fairness)

Bank dalam pelaksanaannya telah melakukan prinsip-prinsip tata kelola tersebut dengan baik. Hal tersebut terwujud paling sedikit dalam hal :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana Bisnis Bank; dan
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No.   | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| 1.  | Nama   | : | Januar Hertanto  |
|   | NIK  | : | 1871011601680003 |
|   | Jabatan  | : | Direktur Utama   |
| Tugas dan Tanggung Jawab :  |  |   |                  |
| <p>Sesuai surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris berikut tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu:</p> <p>(1) Anggota Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>(2) Anggota Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Anggota Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(4) Anggota Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>(5) Yang dimaksud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka 2 di atas adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;</li><li>b. Lembaga Penjamin Simpanan;</li><li>c. Kantor Pajak; dan</li><li>d. Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li></ul> |  |   |                  |

|   |                            |   |  |
|---|----------------------------|---|--|
| 2.  | Nama                       | : | Fitriyadi Suhendra                         |
|   | NIK                        | : | 3601151502640001                           |
|   | Jabatan                    | : | Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab : |   |  |
| <p>Sesuai surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris berikut tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu:</p> <p>(1) Anggota Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>(2) Anggota Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Anggota Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(4) Anggota Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>(5) Yang dimasud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka 2 di atas adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;</li> <li>b. Lembaga Penjamin Simpanan;</li> <li>c. Kantor Pajak; dan</li> <li>d. Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |                            |   |  |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :   |                            |   |  |
| <p>Direksi telah menindaklanjuti seluruh Rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris diantaranya tindak lanjut hasil temuan audit baik hasil audit yang dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Internal;</li> <li>2. Kantor Akuntan Publik; dan</li> <li>3. Inspektorat;</li> <li>4. Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol> <p>Selain itu Direksi telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari sisi pelaporan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik;</li> <li>2. Laporan Tahunan, Laporan Tata Kelola dan Laporan Profil Risiko;</li> <li>3. Laporan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;</li> <li>4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank;</li> <li>5. Laporan Sipesat, Laporan DTTOT, Laporan APU - PPT, Laporan Pengkinian Data Nasabah;</li> <li>6. Laporan SLIK, Laporan Restrukturisasi Kredit;</li> <li>7. Laporan Publikasi Keuangan; dan</li> <li>8. Laporan lainnya sesuai perundang-undangan.</li> </ol>   |                            |   |  |

Direksi juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka, diantaranya:

1. RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2021;
2. RUPS Luar Biasa Penggunaan Laba Tahun Buku 2021;
3. RUPS Luar Biasa Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris Utama;
4. RUPS Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar BPR Baturaja;
5. RUPS Luar Biasa Persetujuan Biaya; dan
6. RUPS Luar Biasa Pengesahan Rencana Bisnis Bank.

Selama Tahun 2022 Direksi telah menyetujui beberapa kebijakan diantaranya:

1. SK Direksi tentang Tunjangan Teller dan Tunjangan Shift Satuan Pengamanan;
2. SK Direksi tentang Krida Sertifikasi untuk wilayah Lahat, Ogan Ilir, OKU Selatan, OKU Timur dan OKU;
3. SK Direksi tentang Penggunaan Laba;
4. SK Direksi tentang Tunjangan Kinerja, Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Fasilitas Kacamata;
5. SK Direksi tentang Struktur Organisasi dan Job Description dan Job Specification;
6. SK Direksi tentang Insentif untuk bagian Kredit dan Bisnis Support;
7. SK Direksi tentang Tata Tertib Kerja Pengurus; dan
8. SK Direksi tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Direksi juga telah menganggarkan biaya Pendidikan dan Pelatihan selama tahun 2022 dan telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk Pengurus dan Pegawai diantaranya sebagai berikut:

1. M Riki Yulandi, Pelatihan Laporan Profil Risiko BPR & Penyelenggaraan Laporan Online Apolo OJK;
2. Zulwan Hakim, Pelatihan Analisa Marketability & Assesment Agunan Kredit Perbankan;
3. Pegawai BPR Baturaja (BS, Kredit, CRO, Audit), Inov8 Learning Center Training Analisa Kredit & Laporan Keuangan;
4. M Riki Yulandi, Training Manajemen Risiko;
5. Feriyanto dan Verlian Oktafianti, Training Fungsi, Tugas & tanggung jawab HRD;
6. Pegawai Satuan Pengamanan, Sosialisasi Tugas dan Peran Pegawai Security;
7. M Riki Yulandi, Training Aplikasi GCG SAT menyusun laporan tata kelola BPR ke OJK melalui APOLO;
8. Pegawai Bagian Kredit, Training Kompetensi Supervisor, Team Leader, Kabag Marketing & Kredit yg efektif capai targer RBB 2022;
9. Ribut Herlianto, Rezha Abdhie BS, Jeris Prastio dan Leo Elfan S, Training Communication Skill For The Best Seller;
10. Januar Hertanto, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Sertifikasi Komisaris;
11. Rahma Delawati, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Sertifikasi Komisaris;
12. Fitriyadi Suhendra, Pelatihan Jarak Jauh Sertifikasi Lanjutan Direktur tingkat 1 ke Komisaris;
13. Candra Budi, Pelatihan Jarak Jauh Sertifikasi Direktur Tingkat 1;
14. Feriyanto dan Veronika, Pelatihan Aplikasi Online SIPTKS;
15. Candra Budi, Ujian dan Sertifikasi Direktur Tingkat 1;

16. Fitriyadi Suhendra, Ujian dan Sertifikasi Lanjutan Direktur ke Komisaris;
17. Oktajayanti, Pelatihan Audit Intern sesuai pedoman Akutansi BPR SEOJK 07/2016 & sistem pengendalian Intern;
18. Verlian, Feriyanto, Candra Budi dan Hendra Gunawan, Sosialisasi Ketentuan Ketenagakerjaan;
19. Rahma Delawati, Oktari Azalea, M Riki Yulandi, Ken Yuda, Heri Sulistio, Ribut Herlianto, strategi, Optimalisasi, teknis pelaksanaan dan perlakuan selisih lebih selisih kurang; dan
20. Kegiatan lainnya yang tidak dapat dicantumkan dalam laporan ini.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

|     |  |
|-----|--|
| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris |
|-----|--|

|  |         |   |                  |
|--|---------|---|------------------|
| 1.   | Nama    | : | Rahma Delawati   |
|  | NIK     | : | 1604106005850005 |
|  | Jabatan | : | Komisaris Utama  |
| Tugas dan Tanggung Jawab :   |         |   |                  |
| <p>Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(2) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Anggota Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; dan</li> <li>b. Hal – hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(5) Pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab anggota Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank.</p> <p>(6) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa anggota Direksi menindaklanjuti temuan audit, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.</p> <p>(7) Yang dimaksud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka (6) di atas adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;</li> <li>b. Lembaga Penjamin Simpanan;</li> <li>c. Kantor Pajak; dan</li> <li>d. Lembaga Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(8) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>(9) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>(10) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara kunjungan langsung minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> |         |   |                  |

|  |         |   |                   |
|--|---------|---|-------------------|
| 2.   | Nama    | : | H. Achmad Tarmizi |
|  | NIK     | : | 1601140906660002  |
|  | Jabatan | : | Komisaris         |
| Tugas dan Tanggung Jawab :   |         |   |                   |
| <p>Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(2) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Anggota Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; dan</li> <li>b. Hal – hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(5) Pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab anggota Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank.</p> <p>(6) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa anggota Direksi menindaklanjuti temuan audit, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.</p> <p>(7) Yang dimaksud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka (6) di atas adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;</li> <li>b. Lembaga Penjamin Simpanan;</li> <li>c. Kantor Pajak; dan</li> <li>d. Lembaga Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(8) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>(9) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>(10) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara kunjungan langsung minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> |         |   |                   |

|  |         |   |                       |
|--|---------|---|-----------------------|
| 3.   | Nama    | : | Bhakti Perdana Dalimi |
|  | NIK     | : | 3275100111800011      |
|  | Jabatan | : | Komisaris Utama       |
| Tugas dan Tanggung Jawab :   |         |   |                       |
| <p>Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>(2) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Anggota Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan:</p> <p>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; dan</p> <p>b. Hal – hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab anggota Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank.</p> <p>(6) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa anggota Direksi menindaklanjuti temuan audit, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.</p> <p>(7) Yang dimaksud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka (6) di atas adalah</p> <p>a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;</p> <p>b. Lembaga Penjamin Simpanan;</p> <p>c. Kantor Pajak; dan</p> <p>d. Lembaga Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>(9) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>(10) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara kunjungan langsung minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> |         |   |                       |
| Rekomendasi Kepada Direksi :   |         |   |                       |
| Berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris berikut rekomendasi dari Dewan Komisaris Kepada  |         |   |                       |

Direksi selama Tahun 2022, yaitu:

1. Melakukan Kegiatan Bisnis dan Operasional dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Memaksimalkan SDM dan jika diperlukan dapat menambah SDM baru dalam rangka memenuhi target yang disetujui dalam Rencana Bisnis Bank;
3. Melakukan promosi terhadap produk BPR Baturaja secara masif dan berkesinambungan seperti penurunan suku bunga;
4. Melakukan evaluasi terhadap Core Banking System sehingga memenuhi kebutuhan bisnis BPR Baturaja;
5. Melakukan Seleksi untuk Calon Komisaris Utama BPR Baturaja;
6. Melakukan evaluasi terhadap Mitra Channeling secara rutin; dan
7. Menyiapkan Produk Kredit Baru untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tabungan Simpanan Pelajar.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Selama Tahun 2022 Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut telah ditindak lanjuti oleh Direksi diantaranya:

1. Melakukan Promo dengan penurunan Suku Bunga untuk Produk Kredit Krida Sertifikasi di wilayah pemasaran tertentu;
2. Melakukan Penjajakan Kerja Sama dengan Teradata terkait Penyediaan Aplikasi Inti Perbankan yang akan direalisasikan pada awal tahun 2023;
3. Komposisi anggota Dewan Komisaris terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada bulan Desember 2022;
4. Pelaksanaan Channeling telah dilakukan yang bekerja sama dengan J Trust; dan
5. Produk Tabungan Simpanan Pelajar telah diluncurkan pada bulan Desember 2022.

Selama Tahun 2022 komposisi anggota Dewan Komisaris mengalami perubahan dimana Sdr. Bhakti Perdana Dalimi mengalami kecelakaan dan meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 dan Pemberhentian sdr. Bhakti Perdana Dalimi telah dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan telah dinyatakan dalam Akta Notaril 64 Tanggal 22 Juni 2022 yang Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) disingkat BPR Baturaja telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor AHU-0117382.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 22 JUNI 2022 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah bahwa pemenuhan anggota Dewan Komisaris wajib dilakukan melalui seleksi. Proses seleksi dimulai bulan Juni 2022 dan selesai pada bulan Oktober 2022. Pada tanggal 2 Desember 2022 anggota Dewan Komisaris terpilih an. Rahma Delawati diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan telah dinyatakan dalam Akta Notaril Nomor 04 tanggal 5 Desember 2022 yang Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) disingkat BPR Baturaja telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

dengan Nomor AHU-0261315.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Secara waktu sempit terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris namun telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No.   | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|---|---------------------------------|
| 1.  | Komite Audit                    |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|   | Tidak ada                       |
| 2.  | Komite Pemantau Risiko          |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|   | Tidak ada                       |
| 3.  | Komite Remunerasi dan Nominasi  |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|   | Tidak ada                       |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite   |                                 |
| Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Baturaja belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite - Komite dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris |                                 |

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

| No.  | Nama | NIK | Keahlian | Jabatan di Komite  | Pihak Independen |
|--|------|-----|----------|--|------------------|
| 1.   |      |     |          |  |                  |
| 2.   |      |     |          |  |                  |
| 3.   |      |     |          |  |                  |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite |      |     | :        | Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Baturaja belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite - Komite dimaksud dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris karena modal inti yang dimiliki masih di bawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) |                  |

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

| No.                     | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |   |   |
|-------------------------|--|---|---|
| 1.                      | Komite Audit                                     |   |   |
|                         | Program  | : | - |
|                         | Realisasi  | : | - |
|                         | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| 2.                      | Komite Pemantau Risiko                           |   |   |
|                         | Program  | : | - |
|                         | Realisasi  | : | - |
|                         | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| 3.                      | Komite Remunerasi dan Nominasi                   |   |   |
|                         | Program  | : | - |
|                         | Realisasi  | : | - |
|                         | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| Penjelasan Lebih Lanjut |  |   |   |

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Baturaja belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite - Komite dimaksud dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris karena modal inti yang dimiliki masih di bawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No.  | Nama Direksi       | NIK              | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|--------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 1.   | Januar Hertanto    | 1871011601680003 | Rp0,00       | 0%                         |
| 2.   | Fitriyadi Suhendra | 3601151502640001 | Rp0,00       | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                      |                    |                  |              |                            |
| seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR Baturaja |                    |                  |              |                            |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No.   | Nama Direksi       | NIK              | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.  | Januar Hertanto    | 1871011601680003 | -               | -                    | 0%                         |
| 2.  | Fitriyadi Suhendra | 3601151502640001 | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :   |                    |                  |                 |                      |                            |
| Seluruh anggota Direksi tidak memiliki Saham pada Perusahaan Lain |                    |                  |                 |                      |                            |

**C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

| No.   | Nama Direksi       | NIK                  | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|   |                    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.  | Januar Hertanto    | 18710116016800<br>03 | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2.  | Fitriyadi Suhendra | 36011515026400<br>01 | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :   |                    |                      |                      |                         |                |
| Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham |                    |                      |                      |                         |                |

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

| No.  | Nama Direksi       | NIK                  | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|  |                    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.   | Januar Hertanto    | 18710116016800<br>03 | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2.   | Fitriyadi Suhendra | 36011515026400<br>01 | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |                    |                      |                      |                         |                |
| Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda hingga derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat |                    |                      |                      |                         |                |

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.  | Nama Dewan Komisaris  | NIK              | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 1.   | Rahma Delawati        | 1604106005850005 | Rp0,00       | 0%                         |
| 2.   | H. Achmad Tarmizi     | 1601140906660002 | Rp0,00       | 0%                         |
| 3.   | Bhakti Perdana Dalimi | 3275100111800011 | Rp0,00       | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |                       |                  |              |                            |
| Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR Baturaja |                       |                  |              |                            |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No.   | Nama Dewan Komisaris  | NIK              | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.  | Rahma Delawati        | 1604106005850005 | -               | -                    | 0%                         |
| 2.  | H. Achmad Tarmizi     | 1601140906660002 | -               | -                    | 0%                         |
| 3.  | Bhakti Perdana Dalimi | 3275100111800011 | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :   |                       |                  |                 |                      |                            |
| Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain |                       |                  |                 |                      |                            |

**E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No.  | Nama Dewan Komisaris | NIK                  | Hubungan Keuangan |                              |                |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|  |                      |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1.   | Rahma Delawati       | 16041060058500<br>05 | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 2.   | H. Achmad Tarmizi    | 16011409066600<br>02 | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |                      |                      |                   |                              |                |
| Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham |                      |                      |                   |                              |                |

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No.  | Nama Dewan Komisaris  | NIK                  | Hubungan Keluarga |                              |                |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|  |                       |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1.   | Rahma Delawati        | 16041060058500<br>05 | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 2.   | H. Achmad Tarmizi     | 16011409066600<br>02 | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 3.   | Bhakti Perdana Dalimi | 32751001118000<br>11 | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |                       |                      |                   |                              |                |
| Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda hingga derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat |                       |                      |                   |                              |                |

**F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

**1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

| No.          | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 Tahun) | Direksi         |                            | Dewan Komisaris |                            |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
|              |                                     | Jumlah<br>Orang | Jumlah Keseluruhan<br>(Rp) | Jumlah<br>Orang | Jumlah Keseluruhan<br>(Rp) |
| 1.           | Gaji                                | 2               | Rp1.885.573.572,00         | 2               | Rp524.629.428,00           |
| 2.           | Tunjangan                           | 2               | Rp720.000.000,00           | 2               | Rp144.000.000,00           |
| 3.           | Tantiem                             | 2               | Rp45.079.521,00            | 2               | Rp18.031.808,00            |
| 4.           | Kompensasi Berbasis Saham           | 0               | Rp0,00                     | 0               | Rp0,00                     |
| 5.           | Remunerasi Lainnya                  | 2               | Rp40.494.051,00            | 2               | Rp16.197.620,00            |
| <b>Total</b> |                                     |                 | <b>Rp2.691.147.144,00</b>  |                 | <b>Rp702.858.856,00</b>    |

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Gaji, Tunjangan, Tantiem dan Dana Kesejahteraan yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPR Baturaja yang dinyatakan dalam;

1. Akta Notaris Nomor 135 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.; dan
2. Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

| No.   | Jenis Fasilitas Lain<br>(Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)    |   |
|---|---|---|---|
|   |   | Direksi   | Dewan Komisaris   |
| 1.  | Perumahan                               | Rumah Dinas (2)   | Tidak ada   |
| 2.  | Transportasi                            | Kendaraan Dinas (2)   | Kendaraan Dinas (2)   |
| 3.  | Asuransi Kesehatan                      | BPJS Kesehatan (2), Asuransi Kesehatan Mandiri Inhealth (2) | BPJS Kesehatan (2), Asuransi Kesehatan Mandiri Inhealth (2) |
| 4.  | Fasilitas Lainnya                       | Fasilitas Bantuan Hukum (2), Fasilitas Komunikasi (2)       | Fasilitas Bantuan Hukum (2), Fasilitas Komunikasi (2)       |
| Penjelasan Lebih Lanjut :   |   |   |   |
| <p>Fasilitas yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPR Baturaja yang dinyatakan dalam;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Notaris Nomor 135 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.; dan</li> <li>2. Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.</li> </ol> |   |   |   |

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan   | Perbandingan |
|--|--------------|
|  | (a/b) : 1    |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)   | 3.75 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)   | 1.25 : 1     |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)   | 1.25 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)  | 2.5 : 1      |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)  | 4.17 : 1     |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |              |
| <p>Rasio Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPR Baturaja yang dinyatakan dalam;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Notaris Nomor 135 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.</li> <li>2. Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.</li> </ol> |              |

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| No. | Tanggal Rapat   | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan  |
|-----|-----------------|----------------|--|
| 1.  | 24 Januari 2022 | 2              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kinerja untuk mendukung kegiatan bisnis BPR Baturaja</li> <li>2. Memenuhi target pencairan kredit dengan pola Channeling sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)</li> </ol> |

|  |                   |   |   |
|--|-------------------|---|---|
|  |                   |   | 3. Melakukan Promosi produk kredit dan menyiapkan segala sarana dan prasarananya untuk 1 (satu) tahun kedepan   |
| 2.   | 18 April 2022     | 2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan penjualan kredit diseluruh wilayah kerja BPR Baturaja</li> <li>2. Memberikan Promosi terkait suku bunga kredit</li> <li>3. Memaksimalkan kegiatan operasional untuk menunjang kegiatan bisnis</li> </ol>  |
| 3.   | 13 Juni 2022      | 1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022</li> <li>2. Persiapan seleksi calon Komisaris Utama BPR Baturaja</li> <li>3. Melakukan promo penurunan suku bunga untuk meningkatkan penjualan kredit</li> <li>4. Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan channeling dengan J trust</li> </ol>  |
| 4.   | 05 September 2022 | 1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Produk Baru antara lain untuk kredit Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</li> <li>2. Memenuhi target penyaluran kredit dengan mekanisme channeling kepada Bank J trust sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)</li> <li>3. Melakukan pendalaman terkait dengan system aplikasi inti perbankan sehingga mampu memudahkan kegiatan usaha BPR Baturaja baik kegiatan operasional maupun kegiatan bisnis</li> </ol>  |
| 5.   | 05 Desember 2022  | 2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi RBB tahun 2022 BPR Baturaja sampai dengan bulan Oktober 2022 dengan pembahasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meminta data dan pemaparan dari Direksi atas pelaksanaan realisasi RBB tahun 2022 BPR Baturaja sampai dengan bulan November 2022.</li> <li>b. Memberikan saran Strategi Bisnis Dan Kebijakan RBB BPR Baturaja TA 2023</li> </ol> </li> <li>2. Menyetujui dan Mengajukan untuk Pengesahan Rencana Bisnis Bank TA 2023 dalam Rapat Umum Pemegang Saham</li> <li>3. Merekomendasikan untuk melakukan pengkinian terkait dengan ketentuan internal APU PPT</li> </ol> |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :                                    |                   |   |   |
| Pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR Baturaja dimana mekanisme |                   |   |   |

pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan Risalah Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No. | Nama Dewan Komisaris  | NIK              | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|-----|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|     |                       |                  | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1.  | Rahma Delawati        | 1604106005850005 | 1                   | 0              | 20%                         |
| 2.  | H. Achmad Tarmizi     | 1601140906660002 | 3                   | 1              | 100%                        |
| 3.  | Bhakti Perdana Dalimi | 3275100111800011 | 1                   | 1              | 50%                         |

### Penjelasan Lebih Lanjut :

Kehadiran Komisaris Utama dalam Rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 sudah 100% (seratus persen).

Pada Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 13 Juni 2022 dan 5 September 2022 hanya dihadiri oleh 1 (satu) anggota Dewan Komisaris karena adanya kekosongan untuk posisi Jabatan Komisaris Utama. Kehadiran Komisaris Utama an. Rahma Delawati dalam Rapat Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) kali atau 20% (dua puluh persen) karena yang bersangkutan baru menjabat sejak tanggal 2 Desember 2022.

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)   | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|  | Tahun Sebelumnya                          | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya        | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud  | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan   |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian  | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya   | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum   |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |   |               |                         |               |                  |               |                     |               |
| Selama Tahun 2022 tidak terjadi Penyimpangan baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan/atau Pegawai Tidak Tetap |   |               |                         |               |                  |               |                     |               |

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum   | Jumlah (Satuan) |        |
|--|-----------------|--------|
|  | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai  | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian  | 0               | 0      |
| Total  | 0               | 0      |
| Penjelasan Lebih Lanjut  |                 |        |
| Selama Tahun 2022 tidak pernah ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR Baturaja baik akibat laporan atau oleh Pengaduan Nasabah maupun akibat laporan atau pengaduan dari internal |                 |        |

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No.  | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |         |     | Pengambil Keputusan |         |     | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|--|--|---------|-----|---------------------|---------|-----|-----------------|---------------------------------|------------|
|  | Nama                                     | Jabatan | NIK | Nama                | Jabatan | NIK |                 |                                 |            |
| 1.   |  |         |     |                     |         |     |                 |                                 |            |
| 2.   |  |         |     |                     |         |     |                 |                                 |            |
| 3.   |  |         |     |                     |         |     |                 |                                 |            |
| Penjelasan Lebih Lanjut :  |  |         |     |                     |         |     |                 |                                 |            |
| <p>Selama tahun 2022 tidak pernah terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan termasuk pemberian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPR Baturaja yang dinyatakan dalam;</p> <p>1. Akta Notaris Nomor 135 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.; dan</p> <p>2. Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn.</p> |  |         |     |                     |         |     |                 |                                 |            |

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan  | Penerima Dana   | Jumlah (Rp)    |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|---|----------------|
| 1.  | 16 Februari 2022    | Sosial                           | Bantuan dalam bentuk uang Tunai                                      | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten OKU | Rp7.000.000,00 |
| 2.  | 25 Februari 2022    | Sosial                           | untuk penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Karang Taruna      | Karang Taruna   | Rp7.000.000,00 |
| 3.  | 11 Maret 2022       | Sosial                           | Bantuan untuk kegiatan Pelantikan Pengurus Yayasan Jantung Indonesia | Yayasan Jantung Indonesia Cabang OKU                        | Rp4.730.000,00 |

|     |                  |        |  |  |                 |
|-----|------------------|--------|--|--|-----------------|
|     |                  |        | Cabang OKU   |  |                 |
| 4.  | 18 Maret 2022    | Sosial | Biaya Bantuan Operasional Keberangkatan Tim Sepak Bola Kabupaten OKU ke Jakarta          | PSSI Kabupaten OKU                       | Rp15.000.000,00 |
| 5.  | 28 April 2022    | Sosial | diberikan dalam bentuk Paket atau Bingkisan  | Panti Asuhan dan Masyarakat Kurang Mampu | Rp26.993.100,00 |
| 6.  | 20 Juni 2022     | Sosial | Bantuan untuk pembelian Bibit  | Dinas Ketahanan Pangan                   | Rp17.500.000,00 |
| 7.  | 13 Juli 2022     | Sosial | Bantuan Benih Ikan Gabus   | Dinas Perikanan Kabupaten OKU            | Rp5.000.000,00  |
| 8.  | 21 Desember 2022 | Sosial | Pemberian Penghargaan untuk Guru Berdedikasi di Kabupaten OKU                            | Dinas Pendidikan Kabupaten OKU           | Rp17.600.000,00 |
| 9.  | 23 Desember 2022 | Sosial | Pemberian Penghargaan untuk guru didaerah terpencil di Kabupaten Lahat                   | Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat         | Rp20.000.000,00 |
| 10. | 23 Desember 2022 | Sosial | Bantuan untuk kegiatan HUT PGRI di Kabupaten Lahat                                       | Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat         | Rp18.000.000,00 |
| 11. | 23 Desember 2022 | Sosial | Peringatan HUT PGRI di Kabupaten Ogan Ilir   | Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir     | Rp15.000.000,00 |
| 12. | 28 Desember 2022 | Sosial | Pemberian Bantuan dana dengan kompensasi branding logo BPR Baturaja di Produk Ayakh Ugan | UMKM Ayakh Ugan                          | Rp7.000.000,00  |
| 13. | 29 Desember 2022 | Sosial | Pemberian Santunan Kepada Korban Kebakaran di desa Ulak Pandan                           | Dinas Sosial Kabupaten OKU               | Rp30.000.000,00 |

|     |                  |        |  |  |                  |
|-----|------------------|--------|--|--|------------------|
|     |                  |        | Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU   |  |                  |
| 14. | 30 Desember 2022 | Sosial | Pemberian Bantuan dana dengan kompensasi branding logo BPR Baturaja di Produk Berkah Puasa   | UMKM Berkah Puasa  | Rp5.000.000,00   |
| 15. | 30 Desember 2022 | Sosial | Bantuan Penghijauan Hutan Wisata   | Gempa Sabrata  | Rp10.000.000,00  |
| 16. | 30 Desember 2022 | Sosial | Bantuan dan Santunan Anak Yatim Piatu  | Panti Asuhan Mustika   | Rp5.000.000,00   |
| 17. | 30 Desember 2022 | Sosial | Bantuan dan Santunan untuk anak yatim piatu  | Panti Asuhan As-Saniyah  | Rp5.000.000,00   |
| 18. | 30 Desember 2022 | Sosial | Bantuan Pengadaan Al-Quran   | Masjid di Kabupaten OKU  | Rp11.900.000,00  |
| 19. | 31 Desember 2022 | Sosial | Kegiatan ini mencakup seluruh kegiatan yang belum dicantumkan pada tabel di atas namun termasuk kegiatan sosial yang dibantu atau dibiayai oleh BPR Baturaja sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 | Lembaga Pemerintahan, Lembaga Sosial, Organisasi Masyarakat dan Organsasi Pemuda | Rp219.653.000,00 |

**Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Total dana Bantuan, Sumbangan, Sponsorship yang dikategorikan untuk kegiatan sosial selama tahun 2022 telah digunakan sebesar Rp368.476.100,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah). BPR Baturaja tidak pernah memberikan bantuan kepada Partai Politik selama tahun 2022.

Sedangkan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk tahun 2022 disalurkan sebesar Rp78.900.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)


Baturaja, 12 Januari 2023

PT BPR Baturaja (Perseroda)

Disetujui Oleh



Januar Hertanto  
Direktur Utama



Rahma Delawati  
Komisaris Utama

**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR  
TAHUN 2022  
BOBOT BPR B**

**HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA**

| No.   | Faktor   | Penilaian Faktor | Keterangan   |
|-------|--|------------------|--|
| B0100 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi<br>Bobot 0.2, S+P+H = 1.12          | <b>0.224</b>     | <p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi pada periode penilaian Tahun 2022 telah dilakukan dengan sangat baik meskipun ada beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait penyajian data dan informasi yang cukup lengkap dan akurat namun belum sepenuhnya didukung oleh Core Banking System yang utuh, terutama terkait dengan data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen terkait dengan kegiatan APU - PPT.</li> <li>2. Direksi perlu melakukan peningkatan komunikasi terkait dengan kebijakan strategis di bidang kepegawaian walaupun sebagian besar telah dilakukan.</li> </ol> <p>Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik yang diatur dalam Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar BPR Baturaja dan Peraturan Internal.</p> |
| B0200 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris<br>Bobot 0.15, S+P+H = 1.52 | <b>0.228</b>     | <p>secara umum pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris selama periode penilaian tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Meskipun sempat terjadi kekosongan di jabatan Komisaris Utama namun diakhir tahun jabatan tersebut telah terpenuhi. Proses pengangkatan Komisaris Utama dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.</p> <p>untuk posisi Komisaris Independen BPR Baturaja belum diwajibkan untuk diisi karena modal inti BPR Baturaja masih dibawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah</p>  |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   |              | dilaksanakan dengan baik dan dengan terpenuhinya komposisi anggota Dewan Komisaris secara lengkap maka fungsi pengawasan dapat ditingkatkan kembali.  |
| B0300 | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite<br><b>Bobot 0, S+P+H = 0</b> | <b>0</b>     | Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR Baturaja belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi karena memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).   |
| B0400 | Penanganan benturan kepentingan<br><b>Bobot 0.1, S+P+H = 1</b>                    | <b>0.1</b>   | BPR Baturaja telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait mekanisme penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan terutama untuk Dewan Komisaris dan Direksi. selain itu beberapa ketentuan yang melekat pada kegiatan usaha lainnya juga sudah mengatur terkait dengan penanganan benturan kepentingan.<br><br>Selama periode penilaian tahun 2022 tidak terjadi transaksi yang memuat unsur benturan kepentingan baik yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai. |
| B0500 | Penerapan fungsi kepatuhan BPR<br><b>Bobot 0.1, S+P+H = 1.49</b>                  | <b>0.149</b> | Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik dimana Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak merangkap fungsi penyaluran dana, BPR Baturaja telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan dan independen terhadap kegiatan lainnya.<br><br>Penerapan fungsi kepatuhan masih ada beberapa kelemahan kecil yang tidak signifikan namun perlu diperhatikan kedepannya sehingga pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan sangat baik.                 |
| B0600 | Penerapan fungsi audit intern<br><b>Bobot 0.1, S+P+H = 1.23</b>                   | <b>0.123</b> | Penerapan Fungsi Audit Intern berjalan sangat baik. secara struktur organisasi telah sesuai dengan ketentuan.<br><br>Pelaksanaan Tugas Audit Intern telah berjalan secara berkesinambungan dimana hasil - hasil temuan audit telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan Pegawai.  |
| B0700 | Penerapan fungsi audit ekstern<br><b>Bobot 0.025, S+P+H = 1.6</b>                 | <b>0.04</b>  | Penerapan Fungsi Audit Ekstern telah berjalan cukup baik meskipun ada beberapa kelemahan yang berpotensi merugikan BPR Baturaja seperti tidak membuat laporan evaluasi pemakaian KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>Penunjukan KAP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu   |

|                           |  |                    |   |
|---------------------------|--|--------------------|---|
|                           |  |                    | mempertimbangkan saran dan masukan dari Dewan Komisaris serta penunjukannya dilakukan didalam RUPS.   |
| B0800                     | Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern)<br>Bobot 0.1, S+P+H = 1.46         | <b>0.146</b>       | Penerapan Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik namun perlu ada perbaikan diberbagai sisi terutama dari sisi pengkinian kebijakan dan Prosedur. selain itu sistem informasi manajemen risiko perlu ditingkatkan terutama terkait dengan sistem penerapan manajemen risiko di bidang Likuiditas dan kepatuhan.   |
| B0900                     | Batas maksimum pemberian kredit<br>Bobot 0.075, S+P+H = 1  | <b>0.075</b>       | BPR Baturaja telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait dengan BMPK sangat baik. BPR Baturaja telah melaksanakan pemberian kredit sesuai dengan kewenangan dan limit yang dimiliki masing-masing Pegawai dan Direksi.  |
| B1000                     | Rencana bisnis BPR<br>Bobot 0.075, S+P+H = 1.17  | <b>0.088</b>       | Rencana Bisnis Bank telah disusun sesuai dengan kondisi BPR Baturaja dan didukung penuh oleh Pemegang Saham. dari sisi permodalan dukungan pemegang saham cukup baik namun masih terkendala dengan kemampuan keuangan daerah itu sendiri. sehingga permodalan menjadi sesuatu yang harus dikelola dengan baik agar tidak berpotensi menimbulkan risiko yang tidak tertangani oleh BPR Baturaja. |
| B1100                     | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal<br>Bobot 0.075, S+P+H = 1 | <b>0.075</b>       | Selama Periode Penilaian Tahun 2022, BPR Baturaja telah melaksanakan tranparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan baik. Laporan Publikasi, Laporan Tahunan dan Laporan Penerapan Tata Kelola telah dikelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| <b>Nilai Komposit</b>     |  | <b>1.2</b>         |   |
| <b>Peringkat Komposit</b> |  | <b>1</b>           |   |
| <b>Predikat Komposit</b>  |  | <b>Sangat Baik</b> |   |

## B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

| Kode  | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|---|--|-----------------|--|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |  |                 |  |
| S0101   | Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 1               | Jumlah anggota Direksi 2 modal dengan komposisi Direktur Utama dan Direktur Operasional yang merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan  |
| S0102   | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 1               | Ya seluruh anggota direksi bertempat tinggal di satu kota/ kabupaten yang sama dengan Kantor Pusat BPR Baturaja dibuktikan dengan sewa rumah dinas yang dibiayai oleh BPR Baturaja setiap bulannya |
| S0103   | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).   | 1               | Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan di Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan  |
| S0104   | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.  | 1               | Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan kekerabatan keluarga dengan anggota Direksi lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris Lainnya   |
| S0105   | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari  | 1               | Selama tahun 2022 Direksi tidak pernah menggunakan jasa konsultan untuk kegiatan atau proyek yang bersifat khusus kecuali untuk seleksi pemenuhan anggota Dewan Komisaris yang menggunakan tim     |

|   |   |            |  |
|---|---|------------|--|
|   | sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. |            | independen dari Universitas Tirtayasa Agung yang bekerja secara langsung dengan Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati OKU setelah mendapatkan kewenangan dari Pemegang Saham |
| S0106                                   | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.   | 1          | Seluruh Direksi telah memiliki Sertifikat Profesi yang masih berlaku dan pengangkatan Direksi telah ditetapkan dalam RUPS sebelum berakhirnya masa jabatan                       |
|   | <b>Total</b>  | <b>6</b>   |  |
|   | <b>Rata-rata</b>  | <b>1</b>   |  |
|   | <b>Bobot</b>  | <b>0.5</b> |  |
|   | <b>Nilai Struktur</b>   | <b>0.5</b> |  |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b> |   |            |  |
| P0101                                   | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  | 1          | Direksi telah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya dan tidak pernah memberikan kuasa umum yang menyebabkan pengalihan tugas   |
| P0102                                   | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan  | 1          | Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik maupun Audit Internal atau otoritas lainnya yang berwenang              |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.  |   |   |
| P0103 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.   | 2 | Direksi telah menyediakan data dan informasi yang cukup lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris                           |
| P0104 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.  | 1 | Direksi telah melakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan hasil rapat sudah didokumentasikan dengan baik                           |
| P0105 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS   | 1 | Direksi tidak pernah menggunakan BPR Baturaja untuk kepentingan Pribadi dan menerima remunerasi dan fasilitas lainnya telah ditetapkan dalam RUPS |
| P0106 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas | 2 | Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas individu Pegawai                         |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       | individu.   |             |   |
| P0107 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | 1           | Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian |
| P0108 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.                           | 1           | Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dengan mencantumkan paling sedikit etika, kerja, waktu kerja dan peraturan rapat |
|       | <b>Total</b>  | <b>10</b>   |   |
|       | <b>Rata-rata</b>  | <b>1,25</b> |   |
|       | <b>Bobot</b>  | <b>0,4</b>  |   |
|       | <b>Nilai Struktur</b>   | <b>0,5</b>  |   |

#### Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| H0101 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.   | 1 | Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS yaitu pada tanggal 25 Maret 2022 dan telah dinyatakan dalam Akta Notariil Nomor 88 tanggal 28 April 2022 |
| H0102 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.  | 2 | Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh Pegawai mengenai kebijakan strategis di bidang kepegawaian   |
| H0103 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | 1 | Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik meskipun ada beberapa yang belum terdokumentasi namun secara keseluruhan telah berjalan dengan baik         |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| H0104 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 1           | Peningkatan Kompetensi Pegawai di tahun 2022 cukup baik dan sejalan dengan peningkatan kinerja BPR Baturaja secara keseluruhan         |
| H0105 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.   | 1           | Direksi telah menyampaikan laporan tata kelola ke Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo dan memuatnya di laman website resmi BPR Baturaja |
|       | <b>Total</b>   | <b>6</b>    |  |
|       | <b>Rata-rata</b>   | <b>1.2</b>  |  |
|       | <b>Bobot</b>   | <b>0.1</b>  |  |
|       | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.12</b> |  |

## B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

| Kode  | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|---|---|-----------------|---|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |   |                 |   |
| S0201   | Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.  | 2               | Komposisi saat ini telah terpenuhi namun pada tahun 2022 mengalami kekosongan dari tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022. kekosongan tersebut dikarenakan ada proses pemenuhan anggota Dewan Komisaris yang harus melalui seleksi yang dilakukan oleh Tim Pansel dan Tim Independen sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama namun tanggal 2 Desember 2022 anggota Dewan Komisaris terpilih diangkat dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. |
| S0202   | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.   | 1               | Jumlah Anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah Anggota Direksi   |
| S0203   | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | 1               | Anggota Dewan Komisaris telah lulus UKK dan pengangkatan kembali telah sesuai dengan ketentuan  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| S0204 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.  | 1 | Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal dalam kota yang sama dengan lokasi BPR Baturaja   |
| S0205 | BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) |
| S0206 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.  | 1 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk mengatur etika kerja, waktu kerja dan mekanisme rapat   |
| S0207 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.  | 1 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR lain atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum                 |
| S0208 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris  | 1 | Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak   |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       | tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.  |             | memiliki hubungan Keluarga atau Semenda Sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi             |
| S0209 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | 2           | BPR Baturaja Belum memilik Komisaris Independen karena modal inti masih di bawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) |
|       | <b>Total</b>   | <b>12</b>   |  |
|       | <b>Rata-rata</b>   | <b>1.33</b> |  |
|       | <b>Bobot</b>   | <b>0.5</b>  |  |
|       | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.67</b> |  |

#### Proses Penerapan Tata Kelola (P)

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| P0201 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | 2 | Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawa b dan nasihat kepada Direksi meskipun belum dilakukan secara maksimal |
| P0202 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.  | 2 | Dewan Komisaris belum melakukan tugas secara maksimal dalam mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR                        |
| P0203 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan   | 1 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.                                |   |  |
| P0204 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.                      | 2 | Dewan Komisaris telah memastikan Direksi untuk menindaklanjuti temuan Audit dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan  |
| P0205 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.   | 2 | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK tentang Tata Kelola dan Anggaran Dasar Bank |
| P0206 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2 | Pengambilan keputusan telah dilakukan secara musyawarah dan keputusan tercantum dalam Risalah Rapat  |
| P0207 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk   | 1 | Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Baturaja untuk kepentingan Pribadi dan  |

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
|       | kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. |             | semua paket Remunerasi yang diterima telah ditetapkan dan disetujui dalam RUPS  |
| P0208 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.  | 3           | Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan meskipun tidak secara berkala atau berkesinambungan |
|       | <b>Total</b>   | <b>15</b>   |   |
|       | <b>Rata-rata</b>   | <b>1.68</b> |   |
|       | <b>Bobot</b>   | <b>0.4</b>  |   |
|       | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.75</b> |   |

#### Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
| H0201 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 1          | Hasil Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik |
|       | <b>Total</b>   | <b>1</b>   |  |
|       | <b>Rata-rata</b>   | <b>1</b>   |  |
|       | <b>Bobot</b>   | <b>0.1</b> |  |
|       | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.1</b> |  |

### B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

| Kode  | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan    |
|---|--|-----------------|---------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |  |                 |               |
| S0301   | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.   | 0               | Tidak dinilai |
|   | <b>Total</b>   | 0               |               |
|   | <b>Rata-rata</b>   | 0               |               |
|   | <b>Bobot</b>   | 0.5             |               |
|   | <b>Nilai Struktur</b>  | 0               |               |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |  |                 |               |
| P0301   | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.  | 0               | Tidak dinilai |
| P0302   | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.  | 0               | Tidak dinilai |
| P0303   | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0               | Tidak dinilai |
|   | <b>Total</b>   | 0               |               |
|   | <b>Rata-rata</b>   | 0               |               |
|   | <b>Bobot</b>   | 0.4             |               |
|   | <b>Nilai Struktur</b>  | 0               |               |

| Hasil Penerapan Tata Kelola (H) |   |            |               |
|---------------------------------|---|------------|---------------|
| H0301                           | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | 0          | Tidak dinilai |
|                                 | <b>Total</b>  | <b>0</b>   |               |
|                                 | <b>Rata-rata</b>  | <b>0</b>   |               |
|                                 | <b>Bobot</b>  | <b>0.1</b> |               |
|                                 | <b>Nilai Struktur</b>   | <b>0</b>   |               |

## B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

| Kode  | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|---|--|-----------------|---|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |  |                 |   |
| S0401   | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.                          | 1               | BPR Baturaja telah melaksanakan Sistem Penanganan Benturan Kepentingan dengan sangat baik dan telah memiliki Kebijakan dan Prosedur secara tertulis namun masih tergabung dengan Prosedur dan Kebijakan penyelenggaraan produk atau peraturan lainnya.          |
|   | <b>Total</b>   | 1               |   |
|   | <b>Rata-rata</b>   | 1               |   |
|   | <b>Bobot</b>   | 0.5             |   |
|   | <b>Nilai Struktur</b>  | 0.5             |   |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |  |                 |   |
| P0401   | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 1               | Selama tahun 2022 tidak terjadi transaksi benturan kepentingan namun jika ada transaksi yang mungkin diasumsikan benturan kepentingan maka anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak ikut menyetujui transaksi dimaksud dan dapat diputuskan oleh RUPS |
|   | <b>Total</b>   | 1               |   |
|   | <b>Rata-rata</b>   | 1               |   |
|   | <b>Bobot</b>   | 0.4             |   |

|  |   |     |  |
|--|---|-----|--|
|  | Nilai Struktur  | 0.4 |  |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |   |     |  |
| H0401                                  | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | 1   | Apabila ada akan dilakukan dan diungkapkan dalam Risalah Rapat |
|  | Total   | 1   |  |
|  | Rata-rata   | 1   |  |
|  | Bobot   | 0.1 |  |
|  | Nilai Struktur  | 0.1 |  |

## B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

| Kode  | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|---|---|-----------------|--|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |   |                 |  |
| S0501   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a) tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c) mampu bekerja secara independen. | 1               | Direktur Kepatuhan tidak merangkap fungsi penyaluran dana  |
| S0502   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.  | 2               | Direktur Kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbankan dan undang-undang lainnya |
| S0503   | Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.  | 1               | Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan   |
| S0504   | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.   | 1               | Telah Memiliki Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan dan telah dilakukan pengkinian                     |
| S0505   | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.  | 1               | Sudah memiliki ketentuan dimaksud  |

|                |     |
|----------------|-----|
| Total          | 6   |
| Rata-rata      | 1.2 |
| Bobot          | 0.5 |
| Nilai Struktur | 0.6 |

**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| P0501 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.   | 2 | telah melakukan langkah dan tindakan untuk memastikan BPR Baturaja telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain meskipun masih ada beberapa keterlambatan dalam penyampaian pelaporan |
| P0502 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.  | 1 | anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan baik dengan sosialisasi ketentuan maupun arahan dan himbauan  |
| P0503 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR Baturaja dengan cukup baik dan melakukan upaya pencegahan jika terjadi penyimpangan dari ketentuan.   |
| P0504 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat  | 2 | sudah melakukan upaya yang baik terkait  |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       | Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.   |             | kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan   |
| P0505 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2           | telah melakukan review terhadap kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR Baturaja agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan |
|       | <b>Total</b>  | <b>9</b>    |  |
|       | <b>Rata-rata</b>  | <b>1.8</b>  |  |
|       | <b>Bobot</b>  | <b>0.4</b>  |  |
|       | <b>Nilai Struktur</b>   | <b>0.72</b> |  |

#### Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| H0501 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.  | 2 | Ada penurunan secara kuantitas namun BPR Baturaja memiliki beberapa keterlambatan dalam penyampaian laporan yang mengakibatkan Denda walaupun tidak terlalu besar |
| H0502 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. | 2 | Laporan telah dibuat dan disampaikan meskipun ada keterlambatan dalam membuat   |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       | Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.  |             |  |
| H0503 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1           | Apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang diketahui melanggar atau menyimpang akan dilaporkan secara khusus ke Otoritas Jasa Keuangan |
|       | <b>Total</b>  | <b>5</b>    |  |
|       | <b>Rata-rata</b>  | <b>1.67</b> |  |
|       | <b>Bobot</b>  | <b>0.1</b>  |  |
|       | <b>Nilai Struktur</b>   | <b>0.17</b> |  |

## B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

| Kode  | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|---|--|-----------------|---|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |  |                 |   |
| S0601   | BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.  | 1               | Memiliki Satuan Kerja Audit sesuai dengan ketentuan   |
| S0602   | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 1               | telah memiliki Sistem dan Prosedur terkait fungsi Audit Internal  |
| S0603   | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).   | 1               | SKAI sudah terpisah dari satuan kerja lainnya   |
| S0604   | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.  | 1               | SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan Koordinasi langsung dengan Dewan Komisaris   |
| S0605   | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.   | 1               | BPR Baturaja telah melaksanakan pengembangan SDM di Audit Internal salah satunya dengan melakukan rotasi jabatan dan program pendidikan dan pelatihan |

|   |  |            |  |
|---|--|------------|--|
|   | <b>Total</b>   | <b>5</b>   |  |
|   | <b>Rata-rata</b>   | <b>1</b>   |  |
|   | <b>Bobot</b>   | <b>0.5</b> |  |
|   | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.5</b> |  |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b> |  |            |  |
| P0601                                   | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.   | <b>2</b>   | BPR Baturaja telah menerapkan fungsi audit intern dengan cukup baik dan masih harus ditingkatkan lagi  |
| P0602                                   | BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | <b>2</b>   | Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) |
| P0603                                   | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.  | <b>1</b>   | Tahapan Audit telah dilakukan dengan baik dan berkesinambungan   |
| P0604                                   | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia   | <b>1</b>   | telah dilakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala seperti   |

|  |  |            |   |
|--|--|------------|---|
|  | secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. |            | dilakukanya mutasi dan promosi di bagian Audit Internal |
|  | <b>Total</b>   | <b>6</b>   |   |
|  | <b>Rata-rata</b>   | <b>1.5</b> |   |
|  | <b>Bobot</b>   | <b>0.4</b> |   |
|  | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.6</b> |   |

#### Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

|       |   |          |  |
|-------|---|----------|--|
| H0601 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | <b>1</b> | Laporan Pelaksanaan Audit telah dilaporkan secara rutin dan telah sesuai dengan ketentuan                        |
| H0602 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | <b>1</b> | BPR Baturaja telah menyampaikan laporan pokok-pokok audit secara berkala sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
| H0603 | BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)      | <b>2</b> | kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)   |
| H0604 | BPR menyampaikan laporan  | <b>1</b> | BPR Baturaja telah menyampaikan laporan  |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  | pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |             | pengangkatan atau pemberhentian PE SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan |
|  | <b>Total</b>   | <b>5</b>    |  |
|  | <b>Rata-rata</b>   | <b>1.25</b> |  |
|  | <b>Bobot</b>   | <b>0.1</b>  |  |
|  | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.13</b> |  |

## B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

| Kode  | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|---|--|-----------------|--|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |  |                 |  |
| S0701   | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0. | 1               | Penugasan KAP telah dilakukan sesuai ketentuan POJK Nomor 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan |
|   | <b>Total</b>   | 1               |  |
|   | <b>Rata-rata</b>   | 1               |  |
|   | <b>Bobot</b>   | 0.5             |  |
|   | <b>Nilai Struktur</b>  | 0.5             |  |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |  |                 |  |
| P0701   | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta   | 1               | BPR Baturaja telah menunjuk KAP dan AP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat persetujuan RUPS berdasarkan usulan dan pertimbangan Dewan            |

|  |  |     |  |
|--|--|-----|--|
|  | <p>memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p> <p>a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>                    |     | Komisaris  |
| P0702                                  | <p>BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p> | 4   | Hasil Audit KAP dan Management Letter belum dilaporkan oleh BPR Baturaja namun telah dilaporkan oleh KAP yang ditunjuk oleh BPR Baturaja |
|  | <b>Total</b>   | 5   |  |
|  | <b>Rata-rata</b>   | 2.5 |  |
|  | <b>Bobot</b>   | 0.4 |  |
|  | <b>Nilai Struktur</b>  | 1   |  |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |  |     |  |
| H0701                                  | <p>Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan</p>  | 1   | Hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR Baturaja dan telah  |

|       |  |     |  |
|-------|--|-----|--|
|       | <p>BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>   |     | <p>disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada BPR Baturaja sesuai ketentuan</p> |
| H0702 | <p>Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p> | 1   | <p>Cakupan Audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>          |
|       | <b>Total</b>   | 2   |  |
|       | <b>Rata-rata</b>   | 1   |  |
|       | <b>Bobot</b>   | 0.1 |  |
|       | <b>Nilai Struktur</b>  | 0.1 |  |

## B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

| Kode  | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|---|--|-----------------|---|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |  |                 |   |
| S0801   | BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko  | 1               | Sudah ditunjuk 1 (satu) PE yang merangkap PE Kepatuhan dan APU-PPT  |
| S0802   | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.  | 2               | BPR Baturaja telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Prosedur Manajemen Risiko dan telah dilakukan pengkinian sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
| S0803   | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.                            | 2               | BPR Baturaja telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang melekat pada produk dan aktivitas baru meskipun belum sempurna dan perlu perbaikan         |
|   | <b>Total</b>   | <b>5</b>        |   |
|   | <b>Rata-rata</b>   | <b>1.67</b>     |   |
|   | <b>Bobot</b>   | <b>0.5</b>      |   |
|   | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.84</b>     |   |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |  |                 |   |
| P0801   | Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | 1               | Direksi telah menyusun Kebijakan dan Penerapan Manajemen Risiko tertulis dan melakukan review terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi        |
| P0802   | Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen  | 2               | Kebijakan Manajemen Risiko telah disetujui dan dilakukan evaluasi baik pelaksanaan  |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       | Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris |             | kebijakan Manajemen Risiko maupun transaksi yang memerlukan persetujuan baik Dekom, Direksi maupun Pegawai   |
| P0803 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.  | 1           | BPR Baturaja telah melakukan Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh potensi Risiko terutama yang memiliki nilai Material  |
| P0804 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.   | 1           | BPR Baturaja telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh   |
| P0805 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1           | BPR Baturaja sesuai Modal Inti telah menerapkan Risiko Kredit, Operasional, Kepatuhan dan Likuiditas   |
| P0806 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  | 2           | BPR Baturaja telah memiliki Sistem Informasi Manajemen untuk Risiko Kredit, Likuiditas dan Operasional yang cukup baik   |
| P0807 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.                        | 1           | Direksi telah melakukan tindakan untuk penerapan Manajemen Risiko yang baik, baik dalam bentuk Pelaporan, Infrastruktur dan Kompetensi Pegawai.<br><br>Dan meningkatkan peningkatan SDM melalui pelatihan atau sosialisasi |
|       | <b>Total</b>   | <b>9</b>    |  |
|       | <b>Rata-rata</b>   | <b>1,29</b> |  |
|       | <b>Bobot</b>   | <b>0,4</b>  |  |

|  |   |             |  |
|--|---|-------------|--|
|  | <b>Nilai Struktur</b>   | <b>0.52</b> |  |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |   |             |  |
| H0801                                  | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | <b>1</b>    | BPR Baturaja telah menyusun dan melaporkan Profil Risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan             |
| H0802                                  | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                       | <b>1</b>    | BPR Baturaja telah menyusun setiap laporan Produk dan Aktivitas Baru sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
|  | <b>Total</b>  | <b>2</b>    |  |
|  | <b>Rata-rata</b>  | <b>1</b>    |  |
|  | <b>Bobot</b>  | <b>0.1</b>  |  |
|  | <b>Nilai Struktur</b>   | <b>0.1</b>  |  |

## B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

| Kode  | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|---|---|-----------------|--|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |   |                 |  |
| S0901   | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 1               | BPR Baturaja telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur terkait dengan BMPK secara memadai dan dibuat terpisah dari Kebijakan Perkreditan |
|   | <b>Total</b>  | 1               |  |
|   | <b>Rata-rata</b>  | 1               |  |
|   | <b>Bobot</b>  | 0.5             |  |
|   | <b>Nilai Struktur</b>   | 0.5             |  |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |   |                 |  |
| P0901   | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.   | 1               | BPR Baturaja telah melakukan Pengkinian Kebijakan, Sistem dan Prosedur BMPK  |
| P0902   | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-   | 1               | BPR Baturaja telah melakukan proses pemberian kredit kepada Pihak Terkait atau yang memiliki hubungan dengan pihak terkait dengan baik       |

|  |  |            |   |
|--|--|------------|---|
|  | undangan.  |            |   |
|  | <b>Total</b>   | <b>2</b>   |   |
|  | <b>Rata-rata</b>   | <b>1</b>   |   |
|  | <b>Bobot</b>   | <b>0.4</b> |   |
|  | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.4</b> |   |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |  |            |   |
| H0901                                  | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | <b>1</b>   | Tidak ada Pelanggaran terhadap BMPK dan pemberian kredit kepada pihak terkait jika ada akan dilaporkan sesuai ketentuan |
| H0902                                  | BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | <b>1</b>   | BPR Baturaja selama periode penilaian tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK  |
|  | <b>Total</b>   | <b>2</b>   |   |
|  | <b>Rata-rata</b>   | <b>1</b>   |   |
|  | <b>Bobot</b>   | <b>0.1</b> |   |
|  | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.1</b> |   |

## B1000 - Rencana Bisnis BPR

| Kode  | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|---|--|-----------------|--|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |  |                 |  |
| S1001   | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.  | 1               | RBB dan Perubahan RBB telah disusun oleh Direksi dan ditelaah oleh Dewan Komisaris serta disetujui dalam RUPS                                      |
| S1002   | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.          | 1               | RBB telah memuat rencana strategis, jangka menengah dan jangka panjang dengan RBB yang Optimis dan Realistis sesuai kondisi Pasar dan BPR Baturaja |
| S1003   | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | 2               | RBB telah disetujui dan didukung penuh oleh Pemegang Saham terkecuali untuk permodalan yang harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah          |
|   | <b>Total</b>   | <b>4</b>        |  |
|   | <b>Rata-rata</b>   | <b>1.33</b>     |  |
|   | <b>Bobot</b>   | <b>0.5</b>      |  |
|   | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.67</b>     |  |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |  |                 |  |
| P1001   | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang   | 1               | RBB disusun sesuai dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal, berdasarkan prinsip kehati-hatian                                 |

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
|  | dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko. |            | dan manajemen risiko yang baik   |
| P1002                                  | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.  | 1          | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap realisasi RBB dan telah melaporkan hasil pengawasannya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
|  | <b>Total</b>  | <b>2</b>   |  |
|  | <b>Rata-rata</b>  | <b>1</b>   |  |
|  | <b>Bobot</b>  | <b>0.4</b> |  |
|  | <b>Nilai Struktur</b>   | <b>0.4</b> |  |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |   |            |  |
| H1001                                  | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1          | RBB dan Perubahannya telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan   |
|  | <b>Total</b>  | <b>1</b>   |  |
|  | <b>Rata-rata</b>  | <b>1</b>   |  |
|  | <b>Bobot</b>  | <b>0.1</b> |  |
|  | <b>Nilai Struktur</b>   | <b>0.1</b> |  |

## B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

| Kode  | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|---|--|-----------------|--|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |  |                 |  |
| S1101   | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 1               | BPR Baturaja telah memiliki Sistem untuk penyampaian laporan Keuangan dan Non Keuangan dan dikelola oleh Pegawai yang kompeten dengan sistem pelaporan |
|   | <b>Total</b>   | 1               |  |
|   | <b>Rata-rata</b>   | 1               |  |
|   | <b>Bobot</b>   | 0.5             |  |
|   | <b>Nilai Struktur</b>  | 0.5             |  |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |  |                 |  |
| P1101   | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                      | 1               | BPR Baturaja telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan   |
| P1102   | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan                                   | 1               | BPR Baturaja telah menyusun Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan OJK  |

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
|       | informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |            |  |
| P1103 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1          | BPR Baturaja telah melaksanakan Tranparansi Produk, layanan dan/ penggunaan data nasabah sesuai ketentuan OJK dan perundang-undangan |
| P1104 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1          | BPR Baturaja telah menyusun seluruh laporan sesuai dengan ketentuan OJK  |
|       | <b>Totai</b>   | <b>4</b>   |  |
|       | <b>Rata-rata</b>   | <b>1</b>   |  |
|       | <b>Bobot</b>   | <b>0.4</b> |  |
|       | <b>Nilai Struktur</b>  | <b>0.4</b> |  |

#### Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| H1101 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Laporan Tahunan telah ditandatangani seluruh Direksi dan Dewan Komisaris |
| H1102 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai  | 1 | Belum ada laporan terkait pengaduan nasabah selama tahun 2022            |

|  |                               |            |  |
|--|-------------------------------|------------|--|
|  | ketentuan secara tepat waktu. |            |  |
|  | <b>Total</b>                  | <b>2</b>   |  |
|  | <b>Rata-rata</b>              | <b>1</b>   |  |
|  | <b>Bobot</b>                  | <b>0.1</b> |  |
|  | <b>Nilai Struktur</b>         | <b>0.1</b> |  |